

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan :

1. Secara Umum Hukum Pidana telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, tetapi secara khusus tentang hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, hukum pidana belum memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Hal tersebut dapat di ketahui dengan tidak adanya Pasal – Pasal mengenai hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Adapun beberapa Pasal di dalam hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap perempuan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku terhadap kejahatan yang di lakukannya terhadap perempuan tetapi tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan.
2. Kendala yang ada di dalam hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan adalah tidak terdapatnya Pasal – Pasal yang mengatur hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, maka akan sulit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan yang

menjadi korban kejahatan, terlebih lagi hal tersebut mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum menagani perkara – perkara tentang perempuan yang menjadi korban kejahatan. Mengenai hal ini juga mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan yang baik.

B. Saran – saran

Agar hak – hak perempuan yang menjadi korban kejahatan dapat terjaga atau dilindungi, pemerintah khususnya DPR haruslah merubah hukum pidana yang ada pada saat ini, dimana hukum pidana tersebut haruslah lebih berpihak kepada perempuan sebagai korban kejahatan. Dengan adanya perubahan di dalam hukum pidana maka membuat polisi cepat untuk menagani kasus kejahatan yang korbannya perempuan, dan polisi pada saat meminta keterangan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan haruslah memberikan psikolog untuk perempuan tersebut, agar perempuan tidak malu untuk memberikan keterangan kepada Polisi.

Pemerintah juga haruslah lebih peduli terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan, yaitu dengan menyediakan tempat rehabilitas kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan. Tujuannya agar perempuan yang telah menjadi korban kejahatan tersebut tidak menutup diri atau malau terhadap apa yang telah dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2001
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986.
- Anton Baker, dalam ST. Harum Pudjiarto, RS, 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- B Simanjatak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Pidana penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Benjamin Mendelshon, *Victimology an Contemporary Society's Trends*, dikutip dari, M. Arief Amirullah, *Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, ctk. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung Jakarta 1962.
- JE Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Leon Duguit dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986.

Leon Duguit dalam Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta 1978.

Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1999.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta 1993.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Mohammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, ctk. Pertama, Bandung 2008.

R. Tresna, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1998.

Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta 2000

Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ctk. Pertama Rajawali, Jakarta 1982.

Soerjono Soekamto dan Pudji Santoso, *Kasus Kriminologi*, Ghalia Indah, Jakarta, 1985.

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya 1980.

Sudjono Prodjosuworo, *Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Makalah :

Mudzakir, “ *Urgensi dan Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*” Makalah disampaikan pada Semiloka tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, Diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan ICW (Surakarta, 2-3 Mei 2001)

Mudzakir, “ *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* “, disertai, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April 2001.

Mudzakir, “ *Viktimologi (Studi Kasus di Indonesia)* “, makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI Tahun 2005, Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum 2004 dan ASPEHUPIKI, Surabaya, 13 – 16 Maret 2005.

International Organization for Migration, *Pedoman Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban selama Proses Penegakan Hukum*, International Organization for Migration, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



No : 23/ SK/ LBH APIK YK/ IV/ 09 Yogyakarta, 24 April 2009
Hal : Keterangan sudah selesai penelitian

Bersama dengan surat ini maka kami beritahukan bahwa;

NAMA : ROBERT SIMATUPANG

NPM : 02 05 08153

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: PERADILAN DAN PENYELESAIAN

SENKETA HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah selesai melakukan penelitian di LBH APIK Yogyakarta sebagai bahan dalam rangka penulisan dan penyusunan Skripsi, dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN”.

Waktu : Maret – April 2009

Lokasi : Kota Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk selanjutnya dapat digunakan seperlunya.

Terimakasih.


Mengetahui
RINA IMAWATI,SH

DIREKTUR LBH APIK JOGJA



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum

SURAT KETERANGAN

PUSAT BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA, menerangkan bahwa :

Nama	: Robert Simatupang
Nomor Mahasiswa	: 8153/H
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Hak-hak Perempuan sebagai Korban Kejahatan

Telah melakukan penelitian di PUSAT BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA pada hari Kamis, 5 Maret 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 10 Maret 2009

Ketua PBKH A


Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum
Fakultas Hukum